

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran umum

#### 1. Profil toko K'becik

Pengusaha makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa makanan ringan tersebut bernama Bapak Sumende, beliau memberi nama usahanya dengan nama Toko K'becik yang berada di Desa Najsem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Bapak Sumende memproduksi berbagai macam makanan ringan untuk kue lebaran lebaran, kue roti hantaran, hajatan dan lain-lain.

### B. Deskripsi Data Penelitian

#### 1. Praktik Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kadaluarsa

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan pokok yang meliputi sandang, papan dan pangan. Perlu hati-hati dalam memasarkan berbagai makanan dan minuman untuk berbagai jenis jajanan yang dijual maupun yang berdampak pada masyarakat guna memastikan jenis makanan yang ingin dikonsumsi. Tidak hanya rasa, konsumen perlu mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada makanan yang mereka konsumsi agar sehat dalam jangka panjang, dan dampaknya terhadap suatu proses produksi makanan membutuhkan kelestarian lingkungan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah tidak adanya tanggal kadaluarsa atau komposisi bahan pada kemasan produk olahan yang dipasarkan, salah satunya terjadi di Toko K'becik.

##### a. Profil Pemilik Usaha

Penjual yang dimaksud disini adalah penjual makanan ringan yang diberbagai wilayah Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Peneliti disini mengambil sampel di wilayah desa Pasucen sehingga data yang diperoleh memiliki latar belakang dan kondisi masyarakat yang berbeda.

Bapak Sumende merupakan seorang pengusaha penjual makanan ringan yang mempunyai toko di Desa Njasem dan berdiri sejak tahun 2008. Beliau juga memproduksi makanan yang dibuat sendiri seperti peyek kacang, angka 8, rengginang, sarang madu, wedaran, kembang goyang, kuping gajah, untuk yuyu, keripik pisang,

keripik usus dan lain-lain ia juga membuat roti hantaran untuk acara pernikahan dengan sistem pesanan.

Dulu belum mempunyai tempat untuk membuat produksi makanan ringan kue dan roti untuk hantaran melainkan hanya di rumah saja. Akan tetapi beliau berinisiatif untuk membuat tempat untuk di jadikan tempat produksi, yaitu disebelah rumahnya. Hingga kini usaha bapak Sudarmin berkembang, beliau mempunyai beberapa kariawan untuk membuat produk makanan kue dan roti. Dan semua karyawan disana diberi tugas masing-masing untuk memproduksi makanan yang akan dijual dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore.

Ditoko bapak Sumende tersebut juga menerima setor makanan dari produksi makanan yang dibuat oleh produksi rumah tangga lainnya. Jika ada kerusakan barang akan diganti dengan yang baru, makanan tersebut bertahan hingga 2 bulan. Ia juga mengambil makanan ringan tersebut dari distobutor memproduksinya sendiri agar pasokan makanan tidak habis ketika konsumen menanyakan barang itu. Seminggu sekali, bapak sumende mengutus karyawan kepercayaannya untuk membeli makanan 100 bal sampai 200 bal dari produksi makanan yang lain. Ia menjualnya ditokonya sendiri dan juga menitipkan di toko-toko lainnya.

Untuk pemasarannya dilakukan oleh karyawannya sendiri dari pengiriman dimulai dari wilayah Pati, Kudus dan Semarang. Bapak Sumende juga menerima roti hantaran seperti bolu dan brownies atau makanan ringan lain untuk pesanan hajatan dengan harga sesuai permintaan dari konsumen. Untuk harga jual bapak Sumende tidak memantok harga kepada konsumen system harga toko tersebut menggunakan timbangan dan pengemasannya menggunakan plastik tebal.<sup>1</sup>

b. Profil Pembeli / Konsumen

Pembeli atau konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, untuk kepentingan pribadi, keluarganya, orang lain atau makhluk hidup lain dan bukan untuk diperdagangkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bapak Sumende (Pemilik Usaha), Wawancara, Desa Njasem, 8 Oktober 2022

<sup>2</sup> Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pembeli disini adalah pembeli makanan ringan yang berada diwilayah Desa Njasem. Peneliti mengambil narasumber konsumen hanya dari warga sekitar saja. Pembeli di Desa Njasem Kecamatan Trangkil sangat menyukai makanan ringan karena sangat mudah untuk dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Namun masih ada beberapa pembeli yang mengabaikan tanggal kadaluarsa.

Menurut Ibu Arik salah satu yang pernah membeli dengan cara memesan terlebih dahulu, beliau mpernah memesan brownies dengan jumlah yang cukup banyak untuk acara khitan untuk dibagikan ke tetangga. Ibu Arik melakukan pemesanan tiga hari sebelum acara dan brownies yang ia pesan diantarkan karyawan Bapak Sumende ke rumah Ibu Arik dengan membawa nota pesanan dengan jumlah yang diinginkan.<sup>3</sup>

Pendapat Asfika Sari yang mengaku penggemar makanan ringan ia juga sering memesan makanan di toko K'Becik untuk acara hajatan dirumah. Ibu Asfika Sari melakukan pemesanan beliau meminta produksi makanan yang baru (bukan stok lama), oleh karena itu beliau sangat puas dengan makanan yang jual oleh pemilik usaha tersebut.<sup>4</sup>

Praktik jual beli makanan ringan tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang dihasilkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa sudah ada sejak lama. Sistem penjualan yang biasanya menggunakan sistem sebagai berikut :

a. Sistem penitipan

Pemilik usaha tersebut menjualnya dengan cara menitipkannya ke berbagai tempat seperti toko kue, warung kecil serta menjualnya ke pasar tradisional. Ada juga penitipannya yang dibawa oleh sales makanan tergantung pesanan dari pengelola produksi makanan tersebut.

b. Sistem Pesanan

Pemilik usaha makanan tanpa tanggal kadaluarsa di dukuh wonokerto desa pasucen juga menerima pesanan dari pembeli yang ingin memesan makanan untuk acara

<sup>3</sup> Arikatin mulya, (Konsumen), Wawancara, 8 Maret 2023

<sup>4</sup> Asfika Sari, (Konsumen), Wawancara, 8 September 2022

pengajian, hajatan dan acara lainnya. Biasanya sistem pesanan ini tergantung dari badget pembeli.

Praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa, makanan yang dijual di pasar tradisional atau dititipkan di toko-toko. Dalam hal diatas penjual dengan para pemilik toko sepakat terkait dengan hasil dari makanan yang dititipkan oleh penjual maka pemilik toko dan warung-warung kecil itu menggunakan sistem bagi hasil. Jika makanan yang dititipkan itu terjual semua, maka penjual akan member beberapa persen dari penjualan makanan yang dititipkan tersebut.

Selain itu, pada saat kosumen membeli produk makanan penjual memberitahukan kepada konsumennya produk yang masih baru dan produk yang telah lama. Oleh karena itu, penjual menganggap hal ini merupakan suatu jaminan dari penjual kepada konsumen bahwa produk yang dijual kepada para konsumen adalah produk yang baru dan kualitasnya masih bagus. Lalu penjual disana ketika sudah selesai dalam berjualan, sisa makanan yang belum terjual masih dibawa oleh penjualnya untuk dijual dihari berikutnya dan uang hasil penjualan disetorkan kepada pemilik usaha tersebut.

Adapun dalam sistem pesanan yang dilakukan oleh Bapak Sumende dan konsumen yaitu konsumen terlebih dahulu memesan makanan kepada bapak Sudarmin dengan memberikan sebagian harga atau yang biasa disebut uang muka yang telah disepakati dari jumlah makanan yang dipesan oleh konsumen. Apabila pesanan sudah jadi Bapak Sumende memberitahu kepada konsumen yang memesan makanan tersebut, lalu konsumen mengambil pesanan dan melunasi pembayaran dengan jumlah yang telah disepakati.

Usaha yang dimiliki oleh Bapak Sumende masih banyak produk makanan yang belum mencantumkan label batas layak konsumsi sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, seperti nama produk, komposisi bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat yang memproduksi barang, halal, tanggal dan kode produksi, tanggal batas layak konsumsi, nomor izin edar, dan sebagainya. Namun sejauh ini belum ada konsumen yang meminta pertanggungjawaban kepada penjual terkait makanan tersebut.

Selain itu, penjual juga menuturkan jika seandainya saat pembeli meminta ganti rugi dengan mengganti dengan

produk serupa tetapi kualitasnya lebih bagus namun ternyata ketersediaan produk sedang kosong, maka penjual akan mengembalikan uang pembeli. namun demikian hal itu dilakukan sebagai pilihan terakhir dari penjual jika memang berada dalam keadaan tersebut.

## **2. Faktor pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa**

Salah satu cara untuk dapat mengukur kualitas produk makanan yaitu dengan mengamati waktu batas layak konsumsi yang dicantumkan oleh produsen pada kemasan produk. Akan tetapi label layak konsumsi bukan merupakan batasan mutlak suatu produk dapat digunakan.

Tujuan penetapan batas layak konsumsi pada kemasan makanan adalah agar dapat memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan pada produk yang akan dibeli. Pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan yang dikemas merupakan salah satu syarat makanan dapat diedarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pangan pada Pasal 97.

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa oleh Bapak Sumende seperti, kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan sehingga pengetahuan produsen terhadap pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa masih minim dan produsen juga beranggapan bahwa pencantuman tanggal kadaluarsa ini harus melewati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya.

Menurut Bapak Sumende tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena menurut penjual dagangannya selalu baru dengan menggunakan bahan-bahan yang alami, dan makanannya selalu diganti dengan produk baru setiap seminggu sekali. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak hanya mengurus makanan ringan saja tetapi juga mengurus barang-barang di toko sendiri, sehingga ia tidak mempunyai menaruh tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Namun kami selalu menjaga kualitas makanan ringan ini dengan pengawasan terhadap makanan ringan setiap hari, dan ada yang sudah tidak enak lagi langsung dipisah dan diganti dengan yang baru. Produsen juga beranggapan bahwa pencantuman batas layak konsumsi ini membutuhkan proses yang panjang dan biaya



yang tidak sedikit. Selain itu, penjual sangat memperhatikan kualitas barangnya dan selalu memeriksa barangnya.<sup>5</sup>

### C. Analisa Praktik Penelitian

#### 1. Analisa Praktik Jual Beli Makanan Ringan Tanpa Tanggal Kadaluarsa

Jual beli adalah adalah perbuatan mempertukarkan barang atau benda yang berharga dengan memindahkan hak milik atas benda tersebut dengan aturan hukum dan syara'. Kata benda diatas dapat diartikan dengan barang dan uang. Sifat benda tersebut harus dievaluasi, yaitu benda-benda yang nilai dan kegunaannya dapat dipertanggung jawabkan menurut syara'.<sup>6</sup>

Peneliti membahas tentang praktik jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa. Salah satu hasil produknya yaitu makanan ringan. Sebagian besar produk ini tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Selain itu produk makanan ringan yang dihasilkan pelaku usaha juga belum memiliki sertifikat halal. Di kecamatan Trangkil ini masih terdapat penjual yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan dalam praktik jual beli ini. Alasan Bapak Sumende tidak memberikan tanggal kadaluarsa sebagai berikut :

Alasan Bapak Sumende tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena penjual mengatakan barangnya selalu baru, dan dia mengganti makanannya dengan yang baru seminggu sekali. Ia juga mengatakan tidak sempat menuliskan atau mendaftarkan tanggal kadaluarsa dikemasan karena ia tidak hanya mengurus makanan di toko miliknya, tapi juga mengurus produk lainnya. Namun kami selalu menjaga kualitas makanan ringan ini dengan memantaunya setiap hari, dan jika ada yang kurang baik langsung dipisahkan.<sup>7</sup>

Hal ini tidak boleh terjadi karena berbahaya jika membeli atau menjual produk makanan tanpa tanggal kadaluarsa. Karena konsumen tidak mengetahui apakah barang yang diperjualbelikannya baik atau rusak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa produsen dan penjual umumnya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena mereka percaya bahwa produksi dan yang dijual tidak

---

<sup>5</sup> Bapak Sumende (Pemilik Usaha), Wawancara, Desa Njase 8 OKtober 2022

<sup>6</sup> Rayyan Sugangga, dkk, Etika Dan Hukum Bisnis, (Jawa Barat : Media Sains Indonesia, 2022), 18

<sup>7</sup> Bapak Sumende (Pemilik Usaha), Wawancara, Desa Njase 8 OKtober 2022

berbahaya bagi konsumen, dan penjual juga selalu memantau barang produk yang diproduksinya. Selain itu, ketika konsumen membeli makanan tersebut, penjual menginformasikan kepada konsumen bahwa produk yang baru atau lama. Oleh karena itu, penjual menganggap sebagai jaminan bahwa produk yang penjual berikan kepada konsumen masih produk yang baru dan berkualitas baik.

Mengenai jenis produk makanan yang dijual oleh pelaku usaha di wilayah Kecamatan Trangkil adalah semua makanan yang diproduksi tanpa tanggal kadaluarsa pada kemasan suatu produk, misalnya nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat yang memproduksi barang, halal, tanggal dan kode produksi, tanggal batas layak konsumsi dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pembeli tidak mengetahui secara spesifik batasan konsumsi produk makanan. Dari sudut pandang teori jual beli, berkenaan dengan syarat-syarat barang (produk makanan) yang disepakati tidak terpenuhi, maka makanan yang dijual oleh pemilik usaha tidak memenuhi salah satu syarat barang yang jual, karena objek dalam jual beli ini tidak jelas pada kemasan produknya.

Dari analisis di atas praktik jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena rukun dan syarat sah jual beli telah terpenuhi. Namun syarat-syarat barang yang diadakan tidak mencakup syarat jual beli yaitu tanpa mencantumkan keterangan yang jelas pada kemasan produk makanan.

## **2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko K'Becik Desa Njasem, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati)**

Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram yang dilarang umat islam untuk dikonsumsi, baik dari segi bahan baku makanan, maupun bahan makanan yang diolah melalui rekayasa genetika dan tradisi pangan, serta pengelolaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan produksi makanan adalah proses yang penyiapan, pengolahan, pembuatan, pengawetan, dan mengemas kembali dalam bentuk makanan kemas.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah memberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup jual beli tersebut,

---

<sup>8</sup> Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), 110

khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk jual beli yang diperoleh dengan melanggar syariat Islam.

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Dijelaskan Pasal 38 a jika penjual menjual barang yang tidak sesuai akan ganti rugi dan denda sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara pihak penjual dan pembeli.

Secara garis besar, KHES telah menyadarkan sahnya jual beli pada pelaksanaan jual beli adalah jual beli atau Ba'i menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu ada tiga yaitu :

- a. Pihak-pihak.

Pasal 57

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain dalam perjanjian tersebut.

- b. Objek

Pasal 76

Barang yang diperjualbelikan meliputi barang yang terwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dan terdaftar dan tidak terdaftar. Syarat-syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus ada
- 2) Harus merupakan barang yang dijual
- 3) Barang yang dijual harus diserahkan
- 4) Barang komersial harus merupakan barang yang nilai/harganya pasti
- 5) Barang yang dijual harus halal
- 6) Pembeli harus mengetahui barang yang dijual
- 7) Harus mengetahui karakteristik barang yang dijual
- 8) Penandaan yang dianggap sesuai oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut



9) Barang yang akan dijual harus ditentukan dengan jelas pada saat akad

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang terwujud maupun tidak terwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli dapat dilakukan terhadap

- 1) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan
- 2) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui
- 3) Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen yang telah terjual<sup>9</sup>

Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang ditakar menurut porsi, jumlah, berat, atau panjangnya, baik satuan maupun keseluruhan, barang-barang yang ditakar atau ditimbang dengan suatu jumlah tertentu, meskipun tidak diketahui pasti takaran dan beratnya satuan komponen barang jual beli berbeda dengan komponen lain yang akan dijual.<sup>10</sup>

c. Kesepakatan antara penjual dan pembeli

- 1) Kesepakatan dapat diartikan secara tertulis, lisan, dan melalui isyarat, ketiganya memiliki arti hukum yang sama.
- 2) Kesepakatan dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.
- 3) Jika terjadi perubahan akad jual beli karena adanya perubahan harga, maka akad dinyatakan sah.
- 4) Penjual dan pembeli harus menyepakati nilai jual beli barang yang termasuk dalam harga.
- 5) Penjual wajib menyerahkan barang jual beli sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan. Pembeli wajib mengembalikan uang atau barang yang nilainya setara dengan barang yang diperjualbelikan.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta : 2011), 30

<sup>10</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Jakarta : kencana. 2013), 102

- 6) Jual beli terjadi akan menjadi mengikat pada saat barang jual beli diterima pembeli, meskipun tidak secara langsung dinyatakan.
- 7) Penjual dapat menawarkan untuk menjual barang dengan harga grosir, dan penerimaan tawaran oleh pembeli mewajibkan untuk membeli semua barang dengan harga yang disepakati.
- 8) Pembeli tidak diperkenankan menyortir barang dagangan yang diperjualbelikan secara grosir dengan maksud membeli sebagaian saja.
- 9) Penjual diperbolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan.<sup>11</sup>

Rukun jual beli pada praktik jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli, jual beli itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan diatas.

Salah satu jual beli dianggap penting adalah akad. Faktor akad inilah yang perlu diuraikan, karena memandang sebagai salah satu rukun jual beli yang terpenting, demi tercapainya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akad yang dilakukan pada jual beli makanan ini tidak jauh berbeda dengan jual beli yang lain, tapi harus diketahui bahwa akad yang terjadi harus jelas, artinya tidak ada keraguan/kesamaran diantara kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan Pasal 29 ayat (1) “Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran”.<sup>12</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli, masyarakat perlu mengetahui rukun dan syarat dalam Islam. Rukun dan syarat jual beli harus diperhatikan, sehingga jual beli secara syara bisa disebut sah. Menurut para ulama Hanafiah dalam rukun jual beli adalah ijab (penjual) dan kabul (Pembeli). Namun, telah dicatat dalam beberapa ulama Juhur Ada empat rukun jual beli, yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli)
- b. Adanya barang yang dibeli
- c. Adanya shighah (lafal ijab dan kabul)

---

<sup>11</sup>Mardani, Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi, (Jakarta : Kencana, 2021), 47-48

<sup>12</sup>Ibid,17

- d. Adanya nilai tukar dalam pengganti barang yang akan dijualbelikan

Menurut analisis penulis, syarat dan rukun jual beli makanan Toko K'Becik belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun akad terbentuk namun belum sah jika tidak memenuhi beberapa syarat lagi untuk sahnya akad, yaitu :

Dalam analisis praktik jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati berdasarkan syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Transaksi dilakukan oleh penjual dan pembeli

Ada orang yang mengadakan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)

- b. Ada barang yang dibeli

Barang yang dijual adalah makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa pada kemasan seperti Keripik usus, makaroni, kue sus, stik keju, permen, telinga gajah, pengecut, kotoran kucing, kacang telur, kacang polong, keripik pisang dan lain-lain. Dalam praktiknya barang yang dijual batas konsumsinya belum jelas. Yang dapat berbahaya bagi konsumen karena mereka tidak mengetahui makanan tersebut masih layak atau tidak dikonsumsi.

- c. Adanya shighah (lafal ijab dan Kabul)

Pembeli membeli makanan ringan dan bayar langsung ke penjual dengan harga yang telah ditentukan. Namun dalam menjual makanan ini, penjual tidak menjelaskan mengapa itu tidak dimasukkan tanggal kedaluarsa pada kemasan.

- d. Adanya nilai tukar dalam pengganti barang yang akan dijualbelikan

Penjual menentukan harga yang harus dibayar pembeli, dan pembeli membayar penjual sesuai dengan harga yang berlaku.

Dari penjelasan di atas pemilik usaha Toko K'Becik belum sepenuhnya memenuhi rukun jual beli dalam Islam, adalah barang yang diperjualbelikan dan shighah yang masih mengandung unsur tidak jelas.

Adapun analisis kondisi dalam Islama antara lain yaitu:

- a. Orang yang berakad

Pemilik sekaligus penjual makanan ringan adalah baligh dan berakal

- b. Ijab dan Kabul

Ulama fiqh sepakat bahwa unsur-unsur utama jual beli adalah kehendak kedua belah pihak. Kesiapan kedua pihak

dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Namun dalam praktiknya jual beli makanan tersebut tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena para penjual tidak dijelaskan secara detail tentang makanan yang dijual. Penjual juga harus menjelaskan secara detail saat menjual tidak boleh berbohong jika ada yang rusak pada makanan yang dijual. Namun pemilik usaha Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tidak menyebutkan tanggal kadaluwarsa serta tidak menyebutkan apakah makanan ini layak dikonsumsi. Sehingga banyak konsumen yang merasa kecewa dan dirugikan akibat oknum penjual, juga dapat membahayakan konsumen jika mengonsumsi makanan tanpa tanggal kadaluwarsa pada kemasan. Dalam praktiknya, makanan ringan ini belum sepenuhnya memenuhi syarat ijab dan kabul, karena masih ada pihak yang merasa dirugikan dan kecewa dalam praktik jual beli tersebut. Namun ada beberapa konsumen yang menerimanya karena tidak peduli apakah ada tanggal kadaluwarsa atau tidak karena sudah terlanjur membeli makanan tersebut.

c. Barang yang dijualbelikan

Barang yang diperjualbelikan adalah makanan ringan tanpa tanggal kadaluwarsa pada kemasannya seperti kripik usus, macaroni, roti sus, stik keju, kembang gula, kuping gajah, keciput, tai kucing, kacang telur, kacang kapri, cakar ayam, kripik pisang dan lain-lain. Dalam praktik ini barang yang diperjualbelikan belum jelas batas layak konsumsi. Ini bisa berbahaya bagi konsumen karena tidak menyadari makanan tersebut baik atau tidak, dan masih berlaku atau tidak dikonsumsi.

c. Nilai tukar (harga barang)

Penjual menentukan harga yang harus dibayar pembeli dan pembeli membayar kepada penjual sesuai harga yang ditentukan.

**3. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Toko K'Becik desa Pasucen, kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati)**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pelayanan jaminan perlindungan bagi konsumen sehingga terpenuhinya hak atas rasa aman dan nyaman. Mengonsumsi produk barang atau jasa tidak dapat menimbulkan kerugian sehingga konsumen tidak dirugikan baik jasmani maupun rohani. Jadi, konsumen memiliki hak untuk

memilih dan menemukan barang dan jasa berdasarkan nilai penggantian serta syarat dan jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil dan jujur serta diskriminatif, hak untuk menuntut ganti rugi dan pertukaran jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

a. **Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Membeli Produk Makanan Ringan**

Makanan ringan sudah menjadi kebutuhan manusia sejak dulu. Makanan ringan erat kaitannya dengan kesehatan. Salah satu kejahatan dalam bisnis yang biasa terjadi dan dilakukan pelaku usaha tidak bertanggung jawab dengan cara menawarkan, memproduksi, dan menyalurkan berbagai produk berbahaya terutama produk yang membahayakan kesehatan bagi konsumen. Perlindungan hukum memiliki arti perlindungan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum berwujud perangkat hukum yang bersifat preventif dan represif, dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Adanya konsep perlindungan hukum menguntungkan konsumen apabila terjadi kerugian yang tidak diinginkan. perlindungan hukum terbagi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Langkah untuk mencegah terjadi pelanggaran yang merugikan pihak lain maka perlu perlindungan hukum preventif. Pemerintah telah melakukan perlindungan hukum preventif dengan adanya pengaturan berkenaan dengan perlindungan konsumen dan dituang kedalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu menjadi payung keadilan bagi para konsumen yang memiliki kedudukan lemah dalam sebuah kegiatan perdagangan. Dalam undang-undang tersebut ditentukan mengenai segala hal yang berkenaan dengan perlindungan konsumen, diantaranya adalah hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha yang menjadi pasal-pasal penting dalam perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk makanan ringan kemasan ulang.

Sedangkan perlindungan hukum represif berupa tindakan hukum bagi pelanggar, penyelesaiannya dilakukan melalui jalur pengadilan. Apabila pelanggar sudah terjadi, maka diperlukan perlindungan hukum represif. Tujuan dari



perlindungan hukum preventif adalah agar pelaku usaha bertanggung jawab dan konsumen dapat menagih pertanggungjawaban pelaku usaha, serta konsumen berhak mendapat penyelesaian hukum karena hak dan kewajiban sebagai konsumen di cederaikan oleh pelaku usaha.<sup>13</sup> Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan agar keamanan konsumen dapat terjamin sebagaimana semestinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>14</sup>

Sebagai bentuk pertanggungjawaban konsumen atas pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (f) dan (i) dasar hukum yang dapat ditunjukkan bagi pelaku usaha yang menjual produk makanan dan minuman dalam kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa, yaitu ancaman pidana yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat "*Dikenakan pidana penjara*

---

<sup>13</sup> Ida Ayu Sukihana, Vira Fibrianti Luthfi, Perlindungan Hukum Terkait Produk Makanan Ringan Kemasan Ulang Terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 9, 63-71

<sup>14</sup> Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

*paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)”*.

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Produk Makanan Ringan Kemasan Ulang

Apabila konsumen merasa pelaku usaha melanggar hak konsumen maka diperlukan pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas tindakannya. Jika pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen muncul kerugian akibat pemakaian, pemanfaatan, serta penggunaan suatu barang yang dibuat pelaku usaha, maka pihak konsumen memiliki hak untuk didengar keluhannya sebagai konsumen serta memiliki hak mendapat ganti rugi, begitu juga sebaliknya. Hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha berupa hak keselamatan, keamanan, serta kenyamanan mengonsumsi produk makanan ringan kemasan ulang. Salah satu kewajiban bagi pelaku usaha tercantumkan dalam Pasal 7 huruf f bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberi penggantian atau ganti rugi, kompensasi atas kerugian akibat pemanfaatan, pemakaian, dan penggunaan barang yang diperdagangkan dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, Adapun ketentuan yang menjadi dasar adanya hak untuk mengganti rugi, dalam hal ini pihak konsumen meminta ganti rugi kepada pelaku usaha sehubungan dengan kerugian yang diderita karena mengonsumsi produk makanan ringan kemasan ulang yang diperdagangkan pelaku usaha yaitu pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, bagi orang yang mengakibatkan kerugian karena kesalahannya diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dari ketetapan pasal di atas, apabila konsumen sebagai penggugat wajib membuktikan unsur-unsur melawan hukum yakni ada perbuatan melawan hukum, kelalaian pelaku usaha, kerugian, serta terdapat kaitan sebab akibat di antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian konsumen.

Tujuan penggantian yakni sebagai pemulihan keadaan yang disebabkan oleh kerusakan atau ketidakseimbangan karena penggunaan barang yang tidak mencukupi keinginan konsumen. Hak tersebut berkaitan erat dengan produk telah membawa kerugian bagi konsumen, kerugian tersebut dalam bentuk materi ataupun Kesehatan. Pemberian kerugian bercermin pada 3 hal, yakni :

- 1) Cidera individu (tercantum pembengkakan di daerah tertentu, kerusakan pada bagian kulit, dan kematian)
- 2) Kerusakan barang individu (property)
- 3) Sebagian terdampak kerugian ekonomi.<sup>15</sup>

Selain penyelesaian sengketa melalui BPSK, terdapat BPOM yang disediakan pemerintah sebagai penyelesaian sengketa konsumen berupa pengaduan atau laporan, BPOM menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen, dimana tugasnya melayani. Selain penyelesaian sengketa melalui BPSK, terdapat BPOM yang disediakan pemerintah sebagai penyelesaian sengketa konsumen berupa pengaduan atau laporan, BPOM menyediakan Unit Layanan Pengaduan Konsumen, dimana tugasnya melayani.

Pelaku usaha makanan ringan telah melanggar perlindungan konsumen, akibat pelanggaran tersebut maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 ditentukan bahwa “tanggung jawab pelaku usaha” bahwa

- 1) pelaku usaha memiliki tanggung jawab memberi ganti rugi atas pencemaran, kerugian konsumen, dan kerusakan akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan
- 2) ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengganti barang yang sejenis atau nilainya setara, mengembalikan uang, pemberian santunan, dan perawatan kesehatan yang sesuai dengan syarat perundang-undangan yang berlaku
- 3) pemberian ganti rugi dilangsungkan dalam waktu 7 hari sesudah tanggal transaksi
- 4) pemberian ganti rugi seperti dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tak menghapus adanya kemungkinan tuntutan pidana menurut pembuktian lebih lanjut tentang adanya unsur kesalahan
- 5) Syarat seperti dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika pelaku usaha dapat memberi bukti bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan konsumen.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang menentukan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab memberi ganti

---

<sup>15</sup> Ibid, 63-71

<sup>16</sup> Ibid, 63-71

rugi atas pencemaran, kerugian konsumen, dan kerusakan akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan dapat dijadikan dasar hukum untuk pelaku usaha dalam bertanggungjawab terhadap konsumen atas penjualan produk makanan ringan kemasan ulang tanpa izin edar yang telah merugikan konsumen tersebut. serta bentuk ganti rugi dapat merujuk ke Pasal 19 ayat (3) bahwa ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa mengganti barang yang sejenis atau nilainya setara, mengembalikan uang, pemberian santunan, dan perawatan Kesehatan yang sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekiranya pelaku usaha menolak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdapat Pasal 23 Undang-Undang perlindungan konsumen juga dinyatakan bahwa “apabila pelaku usaha yang melanggar menolak atau tidak menanggapi untuk melakukan ganti rugi, pelaku usaha dapat digugat oleh konsumen melalui BPSK ataupun mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Ibid, 63-71